KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 46, Banta-Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sul-Sel
Website: www.poltekkes-mks.ac.id E-mail: info@poltekkes-mks.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : KU.01.01/2.2/ 3620 /2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 515/KMK.05/2009;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan dapat menetapkan tarif layanan kolektif;
d. bahwa pengaturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur tentang tarif layanan akademik dan dan layanan penunjang akademik pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 915);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : PER-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/6623/2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :
a. Tarif layanan akademik; dan
b. Tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas :
   a. Tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
   b. Tarif uang kuliah tunggal program diploma;
   c. Tarif uang kuliah tunggal program profesi;
   d. Tarif uang kuliah tunggal program pascasarjana;
   e. Tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang;

f. Tarif uang kuliah tunggal program Pendidikan jarak jauh; dan
g. Tarif akademik lainnya.

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur ini.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program pascasarjana, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, tarif uang kuliah tunggal program pendidikan jarak jauh, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu, dan/atau tarif kompetitor.

Pasal 6

(1) Tarif layanan akademik untuk Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar ditetapkan berdasarkan :
a. Jurusan; dan
b. Zonasi.

(2) Jurusan dan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/6623/2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, terdiri dari :
a. Jurusan Keperawatan (Rumpun Jurusan Keperawatan)
i. Prodi Keperawatan Makassar (DIII)
Prodi sarjana Terapan (S.Tr)
Prodi Profesi (Profesi)
ii. Prodi Keperawatan Parepare (DIII)

b. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis (Rumpun Jurusan Teknik Biomedika)
   Prodi Teknologi Laboratorium Medis Makassar (DIII)
   Prodi Sarjana Terapan (DIV)

c. Jurusan Kebidanan (Rumpun Jurusan Kebidanan)
   Prodi kebidanan Makassar (DIII)
   Prodi Sarjana Terapan (S.Tr)
   Prodi Profesi (Profesi)

d. Jurusan Kesehatan Lingkungan (Rumpun Jurusan Kesehatan Lingkungan)
   Prodi sanitasi Makassar (DIII)
   Prodi Sanitasi Lingkungan (S.Tr)

e. Jurusan Gizi (Rumpun Jurusan Gizi)
   Prodi Gizi Makassar (DIII)
   Prodi Gizi dan Dietetika (S.Tr)
   Prodi Profesi Dietisien (Profesi)

f. Jurusan Farmasi (Rumpun Jurusan Kefarmasian)
   Prodi Farmasi Makassar (DIII)
   Prodi Sarjana Terapan (S.Tr)

g. Jurusan Fisioterapi (Rumpun Jurusan Keterapian Fisik)
   Prodi Fisioterapi Makassar (DIII)
   Prodi Sarjana Terapan (S.Tr)
   Prodi Profesi Fisioterapis (Profesi)

h. Jurusan Kesehatan Gigi (Rumpun Jurusan Keteknisian Medis)
   Prodi Kesehatan Gigi Makassar (DIII)
   Prodi Terapi Gigi Makassar (S.Tr)

(3) Penetapan Zonasi Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yaitu berada pada Zona II.

Pasal 7

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak Kerjasama.

(2) Tarif jasa layanan di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar dengan pihak lain.

Pasal 9

(1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dikenakan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

(2) Tarif layanan akedemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur ini.

Pasal 10

(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
   a. Mahasiswa teladan;
   a. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
   b. Mahasiswa dari keluarga miskin;

c. Mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan/atau
d. Mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar.

(3) Pemberian tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar.

(4) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu dikenakan tarif paling tinggi (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar.

Pasal 11

Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Keputusan Direktur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 12

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan berlakunya Surat Keputusan ini masih mengacu pada Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar Nomor : KU.01.01/2.2/0032/2021 tentang Tarif Layanan Akademik dan Layanan Penunjang Akademik pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Pada Saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Makassar Nomor : KU.01.01/2.2/0032/2021 tentang Tarif Layanan Akademik dan Layanan Penunjang Akademik pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 18 JUNI 2021

DIREKTUR,

Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes
NIP. 196208171985031004

Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
3. Direktur PK-BLU Kementerian Keuangan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : KU.01.01/2.2/ 3620 /2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
A	**Layanan Akademik**			
1.	**Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**			
	a. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000	
	b. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000	
	c. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000	
	d. Sipenmaru Program Profesi dari DIV/S1	Per Calon Mahasiswa	500.000	
	e. Sipenmaru Program Khusus/Alih Jenjang	Per Calon Mahasiswa	500.000	
	f. Sipenmaru Program Pascasarjana	Per Calon Mahasiswa	900.000	
2.	**Uang Kuliah Tunggal Program Studi D-III, Program Studi DIV, dan Program Studi Profesi Kesehatan**			
	Mahasiswa Tahun Akademik 2015/2016 s.d. 2018/2019			
	a. Program Studi D-III			

		1)	Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000	
		2)	Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000	
		3)	Analis Kesehatan	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		4)	Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		5)	Gizi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		6)	Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		7)	Farmasi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		8)	Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
	b	**Program Studi D-IV**				
		1)	Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000	
		2)	Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000	
		3)	Analis Kesehatan	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		4)	Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		5)	Gizi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		6)	Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
		7)	Farmasi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	

	8) Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000	
	Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020 s.d Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan berlakunya Surat Keputusan ini			
	a. Program Studi D-III	Per Mahasiswa / Semester	3.500.000	
	b. Program Studi D-IV	Per Mahasiswa / Semester	4.000.000	
	c. Program Studi Profesi Kesehatan	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	d. Program Studi Program Khusus/Alih Jenjang	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	e. Program Studi Profesi Kesehatan Lanjutan Program Studi D-IV dan Program Sarjana	Per Mahasiswa / Semester	9.500.000	
	Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2021/2022 sejak berlakunya Surat Keputusan ini			
	a. Program Studi D-III			
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000	
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000	
	3) Kefarmasian	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	4) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	4.100.000	
	5) Gizi	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000	

	6) Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000	
	7) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	8) Teknologi Laboratorium Medis	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	b Program Studi D-IV			
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	3) Kefarmasian	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	4) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	4.500.000	
	5) Gizi	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	6) Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000	
	7) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	5.500.000	
	8) Teknologi Laboratorium Medis	Per Mahasiswa / Semester	5.500.000	
3.	**Uang Kuliah Tunggal Program Profesi**			
	a. Profesi dari 0 Tahun	Per Mahasiswa / Semester	6.200.000	
	b. Profesi dari DIV/S1	Per Mahasiswa / Semester	9.500.000	
4.	**Uang Kuliah Tunggal Program Pascasarjana**	Per Mahasiswa / Semester	10.000.000	
5.	**Uang Kuliah Tunggal Program**	Per Mahasiswa	6.000.000	

	Khusus/Alih Jenjang	/ Semester		
6.	**Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Jarak Jauh**			
	a. Diploma III	Per Mahasiswa / Semester	8.000.000	
	b. Diploma DIV	Per Mahasiswa / Semester	8.500.000	
B	**Layanan Akademik Lainnya**			
1.	**Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan berlakunya Surat Keputusan ini**			
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa / Semester	25% dari SPP Per Semester	
	b. Semester Pendek	Per Mahasiswa / SKS	300.000	
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000	
2.	**Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2021/2022 sejak berlakunya Surat Keputusan ini**			
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa / Semester	530.000	
	b. Matrikulasi	Per Mahasiswa / SKS	430.000	
3.	Ujian Kompetensi Retaker			
	1) Program Studi DIII/DIV	Per Mahasiswa / Kegiatan	820.000	
	2) Program Studi Profesi	Per Mahasiswa / Kegiatan	1.120.000	
‘4.	Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	200.000	
5.	Denda keterlambatan	Per Mahasiswa	50.000	

	Heregistrasi			
6.	Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000	
7.	Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	200.000	

Makassar, 18 Juni 2021
Direktur,

Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes
NIP. 196208171985031004

LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : KU.01.01/2.2/ 3620 /2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR UNTUK WARGA NEGARA ASING

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
Uang Kuliah Tunggal Program Studi D-III, Program Studi DIV, dan Program Studi Profesi Kesehatan				
A.	**Program Studi D-III**			
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	5.625.000	
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	5.625.000	
	3) Kefarmasian	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	4) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	5.125.000	
	5) Gizi	Per Mahasiswa / Semester	5.625.000	
	6) Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	5.625.000	
	7) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	8) Teknologi Laboratorium Medis	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	

B.	**Program Studi D-IV**			
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	3) Kefarmasian	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	4) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	5.625.000	
	5) Gizi	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	6) Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	6.250.000	
	7) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa / Semester	6.875.000	
	8) Teknologi Laboratorium Medis	Per Mahasiswa / Semester	6.875.000	
C.	**Uang Kuliah Tunggal Program Profesi**			
	a. Profesi dari 0 Tahun	Per Mahasiswa / Semester	7.750.000	
	b. Profesi dari DIV/S1	Per Mahasiswa / Semester	11.875.000	
Uang Kuliah Tunggal Program Pascasarjana		Per Mahasiswa / Semester	12.500.000	
Uang Kuliah Tunggal Program Khusus/Alih Jenjang		Per Mahasiswa / Semester	7.500.000	
Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Jarak Jauh				

	a. Diploma III	Per Mahasiswa / Semester	10.000.000	
	b. Diploma DIV	Per Mahasiswa / Semester	10.625.000	

Makassar, 18 Juni 2021
Direktur,

Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes
NIP. 196208171985031004